



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian Hibah sebagaimana tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 39 Seri F Nomor 714);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Besaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Jumlah maksimum yang dapat diberikan.
- KETIGA** : Belanja Bantuan Hibah diberikan kepada penerima hibah setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Belanja Tidak Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana serta disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 10 Januari 2025.

KEENAM :/

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 20 maret 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 78 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 MARET 2024

TENTANG : DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	OPD PENANGGUNG JAWAB	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	LAB Partungkoan Adat Samosir (PAS)	DISBUDPAR	1	Ls	170.000.000	170.000.000
2	Dewan Kesenian Samosir (DKS)	DISBUDPAR	1	Ls	50.000.000	50.000.000
3	PSBI	DISBUDPAR	1	Ls	50.000.000	50.000.000
4	Dana BOSP-BOS SD Swasta se Kabupaten Samosir	DISDIKPORA	1	Ls	1.546.600.000	1.546.600.000
5	SMP Sw. Budi Mulia Pangururan	DISDIKPORA	1	Ls	40.000.000	40.000.000
6	Dana BOS SMP Swasta se-Kabupaten Samosir	DISDIKPORA	1	Ls	2.245.760.000	2.245.760.000
7	TK Miracle (Pengadaan Alat Praktik)	DISDIKPORA	1	Ls	50.000.000	50.000.000
8	KB Oberhausan	DISDIKPORA	1	Ls	30.000.000	30.000.000
9	Dana BOSP-BOP PAUD	DISDIKPORA	1	Ls	2.029.360.000	2.029.360.000
10	Dana BOSP-BOP Kesetaraan	DISDIKPORA	1	Ls	34.560.000	34.560.000
	Organisasi Pramuka	DISDIKPORA	1	Ls	100.000.000	100.000.000
12	Wushu Kabupaten Samosir	DISDIKPORA	1	Ls	30.000.000	30.000.000
13	Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia	DISDIKPORA	1	Ls	175.000.000	175.000.000
14	Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI)	DISDIKPORA	1	Ls	75.000.000	75.000.000
15	NPC	DISDIKPORA	1	Ls	75.000.000	75.000.000
16	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	DISDIKPORA	1	Ls	400.000.000	400.000.000
17	PMI (Palang Merah Indonesia)	DINKES	1	Ls	100.000.000	100.000.000
18	RSU HKBP Nainggolan	DINKES	1	Ls	100.000.000	100.000.000
19	BAWASLU	KESBANGPOL	1	Ls	4.500.000.000	4.500.000.000
20	KPU	KESBANGPOL	1	Ls	12.000.000.000	12.000.000.000
	TNI	KESBANGPOL	1	Ls	835.720.000	835.720.000
22	POLRI	KESBANGPOL	1	Ls	4.150.000.000	4.150.000.000
23	PARTAI POLITIK	KESBANGPOL	1	Ls	576.249.870	576.249.870
24	ORGANISASI KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL	1	Ls	100.000.000	100.000.000
25	APKASI	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	30.000.000	30.000.000
26	FORSESDASI	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
27	KORPRI	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
28	Gereja Katolik Stasi St. Petrus Aek Nauli Paroki St. Mikhael Pangururan	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
29	Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Baneara Tele	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
30	GKII Nainggolan	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
31	Gereja Katolik Stasi St. Sirilus Parsaoran	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
32	Gereja Katolik Stasi Paraduan	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
33	GKPI Jemaat Gorat-Mogang Resort Nainggolan	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
34	Gereja Katolik Stasi Santa Bernadetta Siantar Batubolon	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000

35	GKPI Jemaat Siambalo Resort Buhit	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
36	Gereja Katolik Stasi St. Methodius Sianjunganjung	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
37	Banua Niha Keriso Protestan (BNKP)	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
38	Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Immanuel Cabang Parmonangan	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
39	Gereja Katolik St. Thomas Stasi Sitamiang	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	100.000.000	100.000.000
40	Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
41	GPI Sidang Tamba Dolok Wilayah Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
42	Gereja Katolik Stasi St. Laverna Stasi St. Fransiskus Asisi Palipi	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
43	HKBP Harian Resort Harian Distrik VII Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
44	HKBP Lumban Lintong Ressort Onanrunggu	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
45	Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Palipi	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
46	Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pangasean	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
47	HKI Sihorbo-horbo	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
48	Gereja Katolik Janji Martahan	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
49	Gereja Pentakosta Indonesia (GPI) Sidang Sagala	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
50	HKBP Rianiate	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
51	HKI Nainggolan Resort Nainggolan	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
52	Gereja Katolik St. Thomas Siupar Paroki Palipi	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
53	HKBP Pangururan Kota	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	100.000.000	100.000.000
54	FKUB Kabupaten Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	555.000.000	555.000.000
55	Yayasan Pelayanan Hotmatogu Samosir (YPHS) Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
56	HKBP Siboro	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
57	HKBP Sabungan Nihuta	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
58	HKBP Resort Parbaba	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
59	FK3S	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	20.000.000	20.000.000
	FKTM	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
61	Gereja Katolik Paroki St. Fransiskus Asisi Palipi	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	75.000.000	75.000.000
62	Gereja Katolik Santa Maria Stasi Pardugul	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
63	GKPI Jemaat Khusus Pangururan	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
64	GPI Kota Nainggolan Wilayah Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
65	GPI Sidang Sabulan Wilayah Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
66	HKBP Distrik VII Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
67	HKBP Sagala Resort Limbong	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
68	LP3KD	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	100.000.000	100.000.000
69	LPPD	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	100.000.000	100.000.000
70	LPTQ	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	20.000.000	20.000.000
71	MUI	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	30.000.000	30.000.000
72	Panitia Natal Oikumene Kab. Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	100.000.000	100.000.000
73	Panitia Paskah Oikumene Kab. Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	200.000.000	200.000.000

74	Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua (PGBP) Jemaat Dame	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	15.000.000	15.000.000
75	PGI Kab. Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	20.000.000	20.000.000
76	Vikariat Episkopal Samosir	BAGIAN PEMERINTAHAN	1	Ls	25.000.000	25.000.000
TOTAL						31.588.249.870

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM